



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**INDIKATOR  
KINERJA  
UTAMA**

**2021-2026**

---

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

2022

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kami untuk membuat Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 dilakukan melalui beberapa langkah, mulai dari identifikasi dan pengumpulan sejumlah indikator kinerja, pembuatan daftar awal indikator kinerja, konsultasi, penilaian dan pemilihan hingga penentuan dan penerapan, yang semua ini merupakan tolak ukur dari sasaran - sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ada 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berdasarkan pada keputusan menteri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dan ditopang dengan program – program dan kegiatan pilihan, yang diharapkan dapat berhasil mencapai target kinerja Tahun 2021 – 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal,   Maret 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARJO, SE  
Pembina TK I / IV b  
NIP 19680116 199703 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama.....	2
C. Landasan Hukum.....	3
D. Sistematika .....	4
<b>BAB II    PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	
A. Pengertian Indikator Kinerja Utama .....	5
B. Langkah - langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama .....	6
<b>BAB III    GAMBARAN UMUM</b>	
A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	8
B. Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	9
<b>BAB IV    PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB V    PENUTUP.....</b>	<b>14</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah meliputi Indikator Kinerja Keluar (Output) dan hasil (Outcome). Indikator Kinerja Utama pada tingkat Pemerintah Kabupaten adalah indikator hasil (Outcome).

Berdasarkan hal diatas maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus menyusun Indikator Kinerja Utama tahun 2021-2026 sehingga akan diperoleh informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang akan dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



## **B. Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama**

Tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 adalah :

1. Secara umum dengan adanya sasaran strategis bertujuan untuk menciptakan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta dinamis.
2. Untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta ketaatan administrasi yang teratur setiap bidang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai sasaran strategis



### C. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Penunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Badan Lingkungan Hidup Provinsi, Daerah dan Kabupaten Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Keputusan Menteri Nomor 050 . 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 No. 06)
8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kab. Tanjab Barat Tahun 2016 Nomor 47).



#### **D. Sistematika**

Sistematika penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang perlunya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maksud dan tujuan penentuan IKU serta landasan hukum.

2. BAB II Pengertian Indikator Kinerja

Berisi definisi serta syarat dan kriteria Indikator Utama .

3. BAB III Gambaran Umum

Berisi gambaran umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi Visi dan Misi. Tugas Pokok dan Fungsi serta Arahan kebijakan Kegiatan Indikator Utama yang ada Dinas Lingkungan Hidup.

4. BAB IV Penetapan Indikator Kinerja Utama

5. BAB V Penutup



## **BAB II**

### **PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **A. Pengertian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, maka setiap SKPD Pemerintah Daerah perlu menetapkan sasaran strategis Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).


Untuk upaya pencapaian sasaran strategis perlu ditentukan program - program kegiatan yang mendukung upaya pencapaian keberhasilan suatu sasaran strategis.



## **B. Langkah - langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama**

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021-2026 diperlukan prinsip - prinsip kehati - hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Unit Organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang - kurangnya menggunakan Indikator Keluar (Output).

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria Indikator Kinerja maka langkah - langkah yang umum dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijelaskan pada gambar halaman berikut ini:





### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

##### **A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah melaksanakan sebagian kewenangan kabupaten dan urusan rumah tangga daerah dibidang *Tata Lingkungan Hidup, bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup*. Sesuai dengan aturan perundang - undang yang berlaku.



## **B. Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang RPJPD, RPJPD, dan RKPD.

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2021-2026 yaitu : ***“MARI BERSATU MEWUJUDKAN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”***.

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijabarkan lebih lanjut kedalam Misi. Adapun Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
3. Menyelenggarakan Tata kelola pemerintahan yang baik
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 keterkaitan Dinas Lingkungan Hidup adalah mendukung Misi ke -4 (empat) yang berbunyi :



***Misi Ke- 4 (Empat) Berbunyi:***

***“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.”***

Dalam rangka mewujudkan Misi ke -4 (empat) diatas, beberapa program yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- 5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 6) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
- 7) Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 10) Program Pengelolaan Persampahan

Untuk mendukung Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati seperti tersebut diatas, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Barat :

- 1) Tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Lingkungan Hidup.
- 2) Fungsi :
  - a) Penyusunan Rencana Strategis dan Akuntabilitas Kinerja Bidang Lingkungan Hidup.
  - b) Penyiapan Rumusan Kebijakan dan Petunjuk Teknis di Bidang Lingkungan Hidup Daerah.
  - c) Pelaksanaan semua Program dan Kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup Daerah.



## **BAB IV**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/ 9/ M. PAN/ 05/ 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat memerlukan suatu proses langsung yang meliputi penyaringan yang berulang-ulang, kerjasama, dan pengembangan konsensus serta pemikiran yang mengedepankan konsep kehati - hatian. Penetapannya wajib menggunakan prinsip kehati - hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal dinamis.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 dilihat pada tabel berikut :



Indikator Kinerja Utama 12Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Program/Kegiatan	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun ke-)						Sumber Data
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	100%	100%	100%	Sekretariat
			Nilai SAKIP			69,68	70	73	75	78	80	
		Persentase Penurunan Temuan Inspektorat/BPKP	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = IKA + IKU + IKTL + IKAL + IKEG	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	68,50	68,60	68,70	68,80	68,90	70,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
			Menurunnya Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup akibat dugaan pencemaran Lingkungan Hidup dan Terpenuhi Kemampuan SDA dalam Memenuhi Daya Dukung Lingkungan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	(Pengaduan yang ditangani / Jumlah Total Pengaduan) x 100%	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	85	90	95	100	100	100	
					PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH							
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP												

No	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Program/Kegiatan	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun ke-)						Sumber Data
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Pengelolaan Sampah	-Uji Labor Karakteristik Limbah B3 -Inventarisir Limbah B3 -Rekomendasi Teknis Izin Tempat Penyimpanan Limbah B3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
				$\frac{\text{Timbulan Sampah Tertangani (Ton/Tahun)}}{\text{jumlah Potensi Timbulan Sampah (Ton/Tahun)}} \times 100$	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	21.045,28	23.255,04	24.632,45	26.055,66	28.475,11	30.475,11	
			Persentase usaha/kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup	JUK : JIL x 100 (JUK) Jumlah Usaha Kegiatan (JIL) Jumlah Izin Lingkungan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	85	90	95	100	100	100	Bidang Tata Lingkungan Hidup

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



**SUPARJO, SE**  
Pembina TK I/ IV b  
NIP. 19680116 199703 1 002



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026, diharapkan mampu menjadi pendorong kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi lebih baik dalam mencapai sasaran strategis. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021 (tahun lalu), dilihat dari persentase capaiannya menghasilkan tingkat capaian 87,69% (delapan puluh tujuh koma enam puluh sembilan) artinya secara harfiah target yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Selanjutnya diperlukan pemikiran dan kerja sama yang baik dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat baik secara internal maupun eksternal dalam mencapai sasaran strategis, dimana tujuan akhir dari semuanya adalah menciptakan kinerja yang baik, dalam rangka mewujudkan tingkat kesejahteraan dan menciptakan pelayanan optimal serta menciptakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan Hidup.